

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA
MAGELANG

Permohonan Penetapan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Rangkap 8 disertai CD.
2. Foto Copy KTP Pemohonan / para pemohon, bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
3. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah / Duplikat Pemohon bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
4. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah / Duplikat Pewaris bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
5. Foto Copy KK Pemohon bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
6. Foto Copy KK Pewaris bermaterai 10.000,- dan telah dinazegelen / cap pos.
7. Surat Keterangan Kematian Pewaris dari Kepala Desa, bermaterai 10.000,- (bila ghaib).
8. Surat Keterangan silsilah Ahli waris dari Desa yang diketahui camat bermaterai 10.000,-
9. Surat Pengantar dari Desa.
10. Membayar Panjar Biaya Perkara sesuai SKUM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama oleh pemohon dan dapat pula mengguganakan jasa pengacara/advokat atau kuasa insidentil. Jika menggunakan kuasa insidentil, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk menjadi kuasa insidentil, kemudian Ketua Pengadilan mengeluarkan surat izinnya.
2. semua persyaratan dilengkapi yang sebelumnya sudah dicek terlebih dahulu oleh petugas
3. setelah persyaratan diterima maka pemohon membayarkan biaya panjar yang sudah dihitungkan oleh petugas
4. Setelah penetapan dijatuhkan Pemohon dapat mengambil Salinan Penetapan secara langsung, atau melalui kuasa dengan syarat ada surat kuasanya khusus untuk pengambilan Salinan Penetapan tersebut.

Waktu Penyelesaian


15 Menit

PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Sel. Magelang 56123 02933148500

www.pa-magelang.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA



Biaya / Tarif MAGELANG

Tidak dipungut biaya

Biaya Panjar dihitung sesuai dengan alamat domisili para pihak

Produk Pelayanan

1. Salinan Penetapan

Pengaduan Layanan

Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Magelang